



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHLANI ALS. ENO BIN SAMLAN**
2. Tempat lahir : Mantuyan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mantuyan Rt. 04 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/0049/XI/2022/ BNN Kab. Balangan;

Terdakwa Syahlani als. Eno Bin Samlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. HARDIANSYAH .S.H, Dkk, yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum "LBH Pilar Keadilan " yang berkedudukan di Kantor Cabang Kabupaten Balangan Jalan Ahmad Yani Km 4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 30/ Pid Sus/2023 tanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHLANI als ENO Bin SAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SYAHLANI als ENO Bin SAMLAN , dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SYAHLANI als ENO Bin SAMLAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold.
 - 1 (satu) buah bong / alat isap.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam Nopol DA 2119 YJ, Nomor Rangka : MHJM9117MK458028, Nomor Mesin : JM91E1457680.
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi Syahrani.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa SYAHLANI Als ENO Bin SAMLAN pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat sebuah jembatan di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah jembatan di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan terdakwa bersama sdr.Jarsi (DPO) mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



Honda Beat warna hitam plat nomor DA 2119 YJ bermaksud melakukan transaksi pesanan Narkotika sabu saksi Widodo als Dodo (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.Yadi (DPO) dengan cara terdakwa menerima uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari uang saksi Widodo als Dodo Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sdr.Yadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika sabu di dalam tanah dekat Kantor Desa Mantuyan, memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Bold lalu menyerahkan kepada saksi Widodo di sebuah pondok di dalam areal kebun karet. Setelah sempat mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika sabu bersama-sama, terdakwa dan sdr.Jarsi pulang, lalu saksi Widodo membawa Narkotika sabu dengan sdr.Yadi.

- Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa menerima pesanan Narkotika sabu dari saksi Widodo lalu sepakat bertemu di Kantor Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika sabu di belakang Kantor Desa, memasukkannya ke dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan serta masukkan pipet dan bong ke dalam kantong sepeda motor. Sekian lama menunggu saksi Widodo tidak datang, terdakwa pulang dan setiba di rumah sekira pukul 18.30 WITA, anggota BNN Kabupaten Balangan melakukan pemeriksaan badan terdakwa dengan hasil pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dan pada kantong kecil terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Sedangkan pada kantong depan sebelah kiri didapati 1 (satu) kantong hitam berisi 1 (satu) buah pipet kaca. Selain itu pada kantong sepeda motor terdapat 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) buah bong. Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lanjut.
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1267, tanggal 18 Nopember 2022 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyatakan sample sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Balangan SKHPN/067/XI/053/2022/BNNK-BLG tanggal 12 November 2022, hasil pemeriksaan Syahlani als Eno Bin Samlan dengan hasil urine positif Metamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa SYAHLANI Als ENO Bin SAMLAN pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah jembatan di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan terdakwa bersama sdr.Jarsi (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam plat nomor DA 2119 YJ bermaksud melakukan transaksi pesanan Narkotika sabu saksi Widodo als Dodo (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.Yadi (DPO) dengan cara terdakwa menerima uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari uang saksi Widodo als Dodo Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sdr.Yadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika sabu di dalam tanah dekat Kantor Desa Mantuyan, memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Bold lalu menyerahkan kepada saksi Widodo di sebuah pondok di dalam areal kebun karet. Setelah sempat mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika sabu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, terdakwa dan sdr.Jarsi pulang, lalu saksi Widodo membawa Narkotika sabu dengan sdr.Yadi.

- Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa menerima pesanan Narkotika sabu dari saksi Widodo lalu sepakat bertemu di Kantor Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika sabu di belakang Kantor Desa, memasukkannya ke dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan serta masukkan pipet dan bong ke dalam kantong sepeda motor. Sekian lama menunggu saksi Widodo tidak datang, terdakwa pulang dan setiba di rumah sekira pukul 18.30 WITA, anggota BNN Kabupaten Balangan melakukan pemeriksaan badan terdakwa dengan hasil pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dan pada kantong kecil terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Sedangkan pada kantong depan sebelah kiri didapati 1 (satu) kantong hitam berisi 1 (satu) buah pipet kaca. Selain itu pada kantong sepeda motor terdapat 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) buah bong. Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lanjut.
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1267, tanggal 18 Nopember 2022 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyatakan sample sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Balangan SKHPN/067/XI/053/2022/BNNK-BLG tanggal 12 November 2022, hasil pemeriksaan Syahlani als Eno Bin Samlan dengan hasil urine positif Metamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOBBI MANIMBUL HUTASOIT, SH M.M Bin KADEN HUTASOIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Syahlani als. Eno Bin Samlan (Terdakwa);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di halaman rumah Terdakwa Desa Mantuyan Rt.04 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi bernama M. ILMAN dan Pa. BOBY;
- Bahwa saat itu Saksi temukan di dalam kantong atau saku kecil celana yang dipakai oleh Terdakwa depan sebelah kanan;
- Bahwa barang lain yang ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam kantong pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai sebanyak Rp 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awal Terdakwa bisa tertangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 22.00 WITA di pinggir jalan depan kantor Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab Balangan Prop Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi WIDODO Als DODO dalam perkara memiliki menyimpan menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal wama bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan keterangan Saksi WIDODO Als DODO bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,28 (not koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang di temukan tersebut miliknya yang sebelumnya di beli dari Terdakwa ENO melalui perantara saudara YADI pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 20.00 Wita di Desa Mantuyan Kec. Halong Kab. Balangan Prop Kalimantan Selatan yang di beli dengan menggunakan uang miliknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tambahan milik saudara YADI yang saudara WIDODO Als DODO tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa selain memakai, Terdakwa juga mengambil keuntungan uang dari pembelian Saksi Widodo;
- Bahwa dari keterangan Saksi WIDODO Als DODO tersebut Saksi pada hari sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam 14.00 wita meminta kembali kepada saksi WIDODO Als DODO untuk menghubungi melalui panggilan handphone dan mengirimkan pesan singkat yang isinya tentang bantuan untuk mencari sabu-sabu kembali. Pada saat itu Terdakwa ENO mau untuk membantu mencari dan meminta kepada saksi WIDODO Als DODO untuk mendatangi ke desa Mantuyan, karena saat itu Terdakwa ENO sedang sibuk untuk menunggu di Desa sehubungan ada alat berat yang datang ke desa untuk proyek pengerasan jalan, dan oleh pemerintah Desa Terdakwa ENO di berikan tugas sebagai penjaga atau waker, dan juga pada hari itu suasana hujan.
- Bahwa sekira jam 16.30 Wita kembali saksi meminta Saksi WIDODO Als DODO untuk menghubungi Terdakwa ENO, di mana saat itu Terdakwa ENO sudah siap dan menunggu di Kantor Desa Mantuyan, lalu tim langsung berangkat menyusun ke jalan menuju ke Desa Mantuyan, sampai di Kantor Desa situasi dalam keadaan sepi dan tidak di temukan Terdakwa ENO, lalu tim bergerak kembali menyusuri jalan desa, dan mencari alat berat yang di mungkin ada Terdakwa ENO menunggu, benar saat itu di temukan alat berat yang terparkir di jalan dan tidak jauh dari rumah warga, dan di teras rumah tersebut ada beberapa anak-anak yang sedang bermain, lalu Saksi temui dan setelah di tanyakan bahwa benar alat berat tersebut di jaga oleh Terdakwa ENO, akan tetapi saat itu dari keterangan anak-anak yang ada Terdakwa ENO sedang berada di kantor Desa, lalu Saksi meminta kepada seorang anak yang dari keterangannya adik dari Terdakwa ENO untuk menghubungi dan meminta datang ke alat berat, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang dari keterangan saudara WIDODO Als DODO yang saat itu ada di dalam mobil, Saksi bersama dengan anggota yang lain

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan hingga di temukan serbuk kristal wama bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di dalam kantong kecil celana yang di pakai Terdakwa ENO depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, serbuk kristal wama bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari membeli kepada saudara ALI melalui panggilan handphone yang di antar ke desa Mantuyan oleh orang yang tidak di kenal, dan setelah penangkapan di hubungi saudara ALI nomor handphone sudah tidak aktif kembali, dan setelah di lakukan pencarian tidak di temukan;
- Bahwa Terdakwa ENO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,25 gram bersama kantong plastik, sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram. Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kantong pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai sebanyak Rp 69.000 dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000, dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam Nopol DA 2119 YJ, Nomor Rangka MH1JM9117MK458028, Nomor Mesin JM91E1457680, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian 18 November 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Syahlani als. Eno Bin Samlan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika SKHPN/067/XI/053/2022/BNNK-BLG terhadap terdakwa Syahlani als. Eno



Bin Samlan di Ruang Laboratorium Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan pada tanggal tanggal 12 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada keuntungan uang, hanya untung memakai;

2. M. HILMAN ABRAR, SH Bin H.M YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Syahlani als. Eno Bin Samlan (Terdakwa);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di halaman rumah Terdakwa Desa Mantuyan Rt.04 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi bernama Hobby dan Pa. BOBY;
- Bahwa saat itu Saksi temukan di dalam kantong atau saku kecil celana yang dipakai oleh Terdakwa depan sebelah kanan;
- Bahwa barang lain yang ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam kantong pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai sebanyak Rp 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awal Terdakwa bisa tertangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 22.00 WITA di pinggir jalan depan kantor Kel.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



Paringin Timur Kec. Paringin Kab Balangan Prop Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi WIDODO Als DODO dalam perkara memiliki menyimpan menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal wama bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan keterangan Saksi WIDODO Als DODO bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,28 (not koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram yang di temukan tersebut miliknya yang sebelumnya di beli dari Terdakwa ENO melalui perantara saudara YADI pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 20.00 Wita di Desa Mantuyan Kec. Halong Kab. Balangan Prop Kalimantan Selatan yang di beli dengan menggunakan uang miliknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tambahan milik saudara YADI yang saudara WIDODO Als DODO tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa selain memakai, Terdakwa juga mengambil keuntungan uang dari pembelian Saksi Widodo;
- Bahwa dari keterangan Saksi WIDODO Als DODO tersebut Saksi pada hari sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam 14.00 wita meminta kembali kepada saksi WIDODO Als DODO untuk menghubungi melalui panggilan handphone dan mengirimkan pesan singkat yang isinya tentang bantuan untuk mencarikan sabu-sabu kembali. Pada saat itu Terdakwa ENO mau untuk membantu mencarikan dan meminta kepada saksi WIDODO Als DODO untuk mendatangi ke desa Mantuyan, karena saat itu Terdakwa ENO sedang sibuk untuk menunggu di Desa sehubungan ada alat berat yang datang ke desa untuk proyek pengerasan jalan, dan oleh pemerintah Desa Terdakwa ENO di berikan tugas sebagai penjaga atau waker, dan juga pada hari itu suasana hujan.
- Bahwa sekira jam 16.30 Wita kembali saksi meminta Saksi WIDODO Als DODO untuk menghubungi Terdakwa ENO, di mana saat itu Terdakwa ENO sudah siap dan menunggu di Kantor Desa Mantuyan, lalu tim langsung berangkat menyusun ke jalan menuju ke Desa Mantuyan, sampai di Kantor Desa situasi dalam keadaan sepi dan tidak di temukan Terdakwa ENO, lalu tim bergerak kembali menyusuri jalan desa, dan mencari alat berat yang di mungkinkan ada Terdakwa ENO menunggu, benar saat itu di temukan alat berat yang terparkir di jalan dan tidak jauh dari rumah warga, dan di teras



rumah tersebut ada beberapa anak-anak yang sedang bermain, lalu Saksi temui dan setelah di tanyakan bahwa benar alat berat tersebut di jaga oleh Terdakwa ENO, akan tetapi saat itu dari keterangan anak-anak yang ada Terdakwa ENO sedang berada di kantor Desa, lalu Saksi meminta kepada seorang anak yang dari keterangannya adik dari Terdakwa ENO untuk menghubungi dan meminta datang ke alat berat, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang dari keterangan saudara WIDODO Als DODO yang saat itu ada di dalam mobil, Saksi bersama dengan anggota yang lain langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan hingga di temukan serbuk kristal wama bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di dalam kantong kecil celana yang di pakai Terdakwa ENO depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, serbuk kristal wama bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari membeli kepada saudara ALI melalui panggilan handphone yang di antar ke desa Mantuyan oleh orang yang tidak di kenal, dan setelah penangkapan di hubungi saudara ALI nomor handphone sudah tidak aktif kembali, dan setelah di lakukan pencarian tidak di temukan;
- Bahwa Terdakwa ENO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,25 gram bersama kantong plastik, sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram. Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kantong pipet warna hitam, 1 (satu buah korek api gas, Uang tunai sebanyak Rp 69.000 dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000, dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam Nopol DA 2119 YJ, Nomor Rangka MH1JM9117MK458028, Nomor Mesin JM91E1457680, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian 18 November 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Syahlani als. Eno Bin Samlan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika SKHPN/067/XI/053/2022/BNNK-BLG terhadap terdakwa Syahlani als. Eno Bin Samlan di Ruang Laboratorium Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan pada tanggal tanggal 12 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada keuntungan uang, hanya untung memakai;

3. WIDODO ALS DODO BIN GIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena perkara Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi dan Syahlani als. Eno Bin Samlan (Terdakwa);
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Pinggir Jalan Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan atau tepatnya di dekat Jembatan kayu ulin Saksi membeli Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu untuk Saksi serahkan kembali kepada Sdr. WINDA yang sebelum telah memesan kepada Saksi untuk dibelikan dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang pembelannya dengan cara mentransferkan ke nomor rekening bank BPD Kal-Sel milik Saksi ;

- Bahwa awalnya Saudara Winda memesan kepada Saksi Pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 14.00 WITA dengan cara awalnya mengirimkan pesan singkat melalui sms yang memintanya untuk di telp balik, dan setelah Saksi lakukan panggilan saat itu saudari WINDA mengajak Saksi untuk membeli sabu-sabu, dan Saksi jawab saat itu tidak ada uang untuk membeli, dan saudari WINDA berkata "ada saja uangnya nanti Saksi kirimkan melau transfer, lalu Saksi jawab "oke kalau begitu aku mau, di jawab kembali saudari WINDA "tunggu sebentar Saya minta kiriman uang bapakku, lalu Saksi jawab "oke dan panggilan langsung Saksi matikan. dan saat itu Saksi berada di kampung masih berbicara bercang dengan teman di warung dan tak lama melalui aplikasi WA Saksi kirimkan nomor rekening 3200960504 Bank BPD Kalsel ke nomor saudari WINDA dan di jawabnya tunggu dulu kemudian sekira jam 18.00 Wita saudari WINDA ada mengirimkan foto resi transfer uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi dan setelah itu Saksi kirimkan uang tersebut ke nomor rekening saudara RAHMADI dan setelah itu Saksi mendatangi rumah saudara RAHMADI untuk mengambil uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah), dan banyaknya serbuk bening yang di sepakati Saksi dengan Sdr WINDA saat itu seberat seperempat atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi saudara YADI untuk mendatangi Saksi di rumah saudara RAHMADI dengan maksud untuk Saksi ajak membeli sabu sabu dan memakainya bersama serta mencari jalur untuk membeli, dan baru sekira jam 19.00 Wita saudara YADI datang dan setelah itu saudara YADI mengajak Saksi untuk berangkat ke Desa Mantuyan Kec. Halong, dalam perjalanan saat itu saudara YADI ada menghubungi sang penjual dan berjanji bertemu di Desa Mantuyan dekat Jembatan. Saat berada di dekat jembatan yang di maksud tak lama datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dan saudara YADI saat itu berkata "kenalkan ini temanku ENO, lalu uang pembelian sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada saudara YADI dan oleh saudara YADI berkata ini akan menambahi uangnya sambil mengambil uang yang ada di dalam kantong saku celananya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu menyerahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan teman laki-lakinya di tinggal, dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



tidak lama kemudian datang kembali dan mengajak YADI bersama Saksi untuk pergi ke sebuah pondok untuk mengajak mengkonsumsi di pondok yang ada di areal kebun karet selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu dengan cara meletakkan ke lantai pondok sambil berkata” ini barangnya ada 3 (tiga) paket, lalu Saksi ambil 1 (satu) paket untuk di pakai bersama dan 1 (satu) paket Saksi ambil setengahnya untuk Saksi pakai kembali bersama dan setengahnya lagi Saksi gabungkan dengan 1 (satu) paket yang kemudian Saksi bungkus dengan kertas rokok warna merah dan Saksi simpan di dalam kantong saku celana belakang kiri, dan saat mengkonsumsi tersebut Terdakwa ada meminta nomor HP Saksi dan kemudian menyimpannya dan mengirimkan pesan kepada Saksi apabila mau membeli hubungi saja dan setelah selesai mengkonsumsi saat itu Terdakwa bersama temannya yang tidak Saksi kenal bersama-sama dengan Saksi dan saudara YADI meninggalkan pondok dan Saksi menuju kembali ke rumah saudara RAHMADI untuk mengambil sepeda motor, karena saat mendatangi Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor milik saudara YADI;

- Bahwa barang bukti uang tersebut sisa dari uang pembelian yang di kirimkan oleh saudara WINDA, yang mana pada malam itu dari uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi belikan sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi belikan 1 (satu) bungkus rokok NAXAN dan 2 (dua) liter BBM jenis pertalit dan tersisa sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Saudari WINDA akan tetapi sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa Terhadap barang bukti dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.1266 tertanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra.Dwi



Endah Saraswati. Apt terhadap contoh yang disita dari Saksi dengan kesimpulan benar sediaan dengan bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina = Positif; yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Hasil urine Saksi Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dihukum;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu Terdakwa tidak mengenal Sdr YADI namun teman Terdakwa yang menghubungi Terdakwa;

4. SAHRUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Syahlani als. Eno Bin Samlan adalah Kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan perihal kepemilikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam Nopol DA 2119 YJ, Nomor Rangka MH1JM9117MK458028, Nomor Mesin JM91E1457680 beserta 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor yang turut disita pada perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut milik kakak Saksi bernama HERY HADI KUSUMA namun sehari-hari motor tersebut digunakan oleh Saksi;
- Bahwa kepemilikan dalam BPKB ataupun STNK atas nama HERY HADI KUSUMA dan untuk motor tersebut masih kredit;
- Bahwa Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut pada sore hari mau malam hari dan ijin kepada Saksi katanya pinjam Motor untuk beli Rokok;
- Bahwa sebelumnya Motor ada di rumah Saksi dan waktu Terdakwa keluar Saksi tahu Motor dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap hari motor tersebut Saksi pakai untuk cari kerjaan karena Saksi baru lulus Sekolah SMK;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang yang mendatangi rumah Saksi dan Terdakwa yang mengaku dari BNN dan minta teleponkan ke Kakak Saksi, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada yang mencari, setelah itu tidak lama Terdakwa pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan kemudian ditemukan ada sabu, Bong, uang didalam box belakang Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa setiap harinya penguasaan motor ada pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai tukang kayu di hutan dan baru tinggal lagi bersama saksi 1 bulan ini dan selama tinggal bersama Saksi, Terdakwa tidak ada perilaku mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan dirumah tidak pernah melihat ada sabu dan Saksi tidak tahu sama sekali Terdakwa membawa sabu tersebut;
- Bahwa setelah Motor disita, Saksi meminjam motor orang tua Saksi, sehingga harapan Saksi motor tersebut bisa dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama istri baru 1 (satu) bulan tinggal dirumah Saksi, namun Saksi tidak tahu kalau sabu ada di Motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya Motor ;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah menjual menjual serbuk kristal wama bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu kepada Saksi WIDODO Als DODO;
- Bahwa Terdakwa telah ada menjual serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi WIDODO Als DODO pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 20.00 wita di pinggir jalan Desa Mantuyan Kec Halong Kab Balangan Prop, Kalimantan Selatan atau tepatnya di dekat jembatan kayu ulin;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 19.15 Wita saat Terdakwa berada di rumah, saudara JARSI menghubungi Terdakwa melalui panggilan handphone yang memberitahu ada temannya yang bernama YADI mau membeli sabu-sabu dan orangnya akan datang ke

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



desa dan jemput Terdakwa di rumah serta sekalian bawa alat alat yang di gunakan untuk mengkonsumsi sabu sabu, lalu Terdakwa jawab “ ia dan setelah itu panggilan langsung di matikan. Setelah menerima panggilan tersebut Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik adik kandung langsung mendatangi rumah saudara JARSI dan oleh saudara JARSI, saksi langsung di ajak ke jembatan kayu ulin untuk menunggu saudara YADI. Lama menunggu datang saudara YADI kemudian setelah bertemu saudara JARSI lalu berkata ini YADI, beli yang berapa, Saksi Widodo langsung mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan menyerahkan kepada saudara YADI dan oleh saudara YADI ada mengambil uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan setelah itu menyerahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa hitung berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah menerima dan menghitung uang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan cara menanam di tanah dekat kantor desa Mantuyan dan setelah itu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Bold dan setelah itu Terdakwa kembali mendatangi saudara JARSI, YADI dan Saksi Widodo yang menunggu di jembatan. Sampai di jembatan Terdakwa langsung mengajak mereka bertiga untuk masuk kedalam areal kebun karet, di dalam sebuah pondok lalu Terdakwa letakan 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Bold yang berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu di atas lantai lalu berkata ini barang (sabu sabunya). Oleh Saksi WIDODO di ambil dan di buka kotak rokok tersebut lalu di ambil 3 (tiga) paket sabu sabu dan mengeluarkan alat untuk mengisap berupa bong serta pipet kaca, lalu 1 (satu) paket Terdakwa buka untuk di konsumsi bersama Terdakwa, saudara YADI, Saksi WIDODO dan saudara JARSI kemudian 2 (dua) paket lagi di gabung menjadi 1 (satu) paket dan di simpan Saksi Widodo dengan cara di bungkus kertas plastik rokok warna merah;

- Bahwa semua Perlengkapan alat mengkonsumsi sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar Sabu yang rencananya akan diserahkan lagi ke Saksi WIDODO sesuai pesanan Saksi Widodo;
- Bahwa rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi WIDODO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. ALI Warga Amuntai pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira jam 21.00 WITA di Jembatan besi Desa Tabuan Kec. Halong Kab Balangan;
- Bahwa banyaknya serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram terus Terdakwa pecah bagi 8 (delapan) sudah dikonsumsi Terdakwa 4 bungkus sehingga sisa 4 (empat) bungkus, kemudian yang 3 (tiga) bungkus yang dibeli oleh Saksi Widodo dan YADI, dan sisa 1 (satu) bungkus yang ditemukan saat penangkapan yang awalnya mau diserahkan kepada Saksi Widodo;
- Bahwa saat itu untuk 1 (satu) gram terus Terdakwa pecah bagi 8 (delapan) serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena sebelumnya Saksi Widodo menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan sabu dan ingin membeli 1 (satu) bungkus lagi di sekitar jam 14.00 WITA namun Terdakwa masih sibuk karena menjaga proyek pengaspalan jalan, dan sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Widodo menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa meminta Saksi Widodo untuk menunggu di Kantor Desa Mantuyan, kemudian Terdakwa menuju ke kantor desa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dan disimpan dalam kantong kecil celana depan sebelah kanan dan alat bantu untuk mengkonsumsi sabu di simpan dalam box sepeda motor, kemudian saat menunggu Saksi Widodo, adik Terdakwa menghubungi dan meminta Terdakwa untuk pulang karena ada orang yang mencari, setelah itu Terdakwa segera pulang dan ternyata yang menunggu adalah orang dari BNN Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1267 tanggal 18 November 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika SKHPN/067/XI/053/2022/BNNK-BLG tertanggal 12 November 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,25 gram bersama kantong plastik, sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram. Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,05 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold;
4. 1 (satu) buah bong / alat hisap;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah kantong pipet warna hitam;
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. Uang tunai sebanyak Rp 69.000 dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000, dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000;
9. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam Nopol DA 2119 YJ, Nomor Rangka MH1JM9117MK458028, Nomor Mesin JM91E1457680;
10. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di halaman rumah Terdakwa Desa Mantuyan Rt.04 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dikarenakan sebelumnya Anggota BNN Balangan menangkap Saksi Widodo dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal wama bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diakui Saksi Widodo di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,25 gram bersama kantong plastik, sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram. Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kantong pipet warna hitam, 1 (satu buah korek api gas, Uang tunai sebanyak Rp 69.000 dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000, dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam Nopol DA 2119 YJ, Nomor Rangka MH1JM9117MK458028, Nomor Mesin JM91E1457680, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1267 tanggal 18 November 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.15 WITA, teman Terdakwa yang bernama Sdr JARSI menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa temannya yang bernama YADI mau membeli sabu dan orang yang bernama YADI akan datang ke desa sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr JARSI pergi menemui YADI dan bertemu di jembatan kayu ulin, kemudian datanglah YADI bersama dengan Saksi WIDODO selanjutnya Sdr JARSI

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan mau beli sabu berapa, dan Saksi Widodo mengeluarkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan YADI mengeluarkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang, Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus paket sabu yang sebelumnya disimpan Terdakwa di kubur dalam tanah dekat kantor desa mantuyan dan setelah itu dimasukkan Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Bold dan Terdakwa kembali menemui Saksi Widodo, YADI dan JARSI;

- Bahwa setelah bertemu kembali dengan Saksi Widodo, YADI dan Jarsi Terdakwa membawa ke kebun karet untuk mengkonsumsi terlebih dahulu 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut, dan ada sisa 1 (satu) paket yang disimpan oleh Saksi Widodo;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 14.00 WITA, Saksi WIDODO menghubungi Terdakwa kembali dan memesan kembali 1 (satu) paket sabu, kemudian Saksi WIDODO mengambil kembali sisa paket sabu yang dimiliki Terdakwa yang di kubur di dalam tanah dekat Kantor Desa yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat Terdakwa berada di kantor Desa ada telfon dari rumah yang mengatakan ada yang mencari Terdakwa, sehingga Terdakwa pulang kerumah ternyata yang mencari adalah anggota BNN Kabupaten Balangan dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah **Syahani als. Eno Bin Samlan** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau



tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di halaman rumah Terdakwa Desa Mantuyan Rt.04 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dikarenakan sebelumnya Anggota BNN Balangan menangkap Saksi Widodo dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal wama bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diakui Saksi Widodo di dapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,25 gram bersama kantong plastik, sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram. Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card



085705523833, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kantong pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai sebanyak Rp 69.000 dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000, dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam Nopol DA 2119 YJ, Nomor Rangka MH1JM9117MK458028, Nomor Mesin JM91E1457680, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1267 tanggal 18 November 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.15 WITA, teman Terdakwa yang bernama Sdr JARSI menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa temannya yang bernama YADI mau membeli sabu dan orang yang bernama YADI akan datang ke desa sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr JARSI pergi menemui YADI dan bertemu di jembatan kayu ulin, kemudian datanglah YADI bersama dengan Saksi WIDODO selanjutnya Sdr JARSI mengenalkan YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan mau beli sabu berapa, dan Saksi Widodo mengeluarkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan YADI mengeluarkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang, Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus paket sabu yang sebelumnya disimpan Terdakwa di kubur dalam tanah dekat kantor desa mantuyan dan setelah itu dimasukkan Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Bold dan Terdakwa kembali menemui Saksi Widodo, YADI dan JARSI;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kembali dengan Saksi Widodo, YADI dan Jarsi Terdakwa membawa ke kebun karet untuk mengkonsumsi terlebih dahulu 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut, dan ada sisa 1 (satu) paket yang disimpan oleh Saksi Widodo;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 14.00 WITA, Saksi WIDODO menghubungi Terdakwa kembali dan memesan kembali 1 (satu) paket sabu, kemudian Saksi WIDODO mengambil kembali sisa paket sabu yang dimiliki Terdakwa yang di kubur di dalam tanah dekat Kantor Desa yang rencananya akan dijual dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat Terdakwa berada di kantor Desa ada telfon dari rumah yang mengatakan ada yang mencari Terdakwa, sehingga Terdakwa pulang kerumah ternyata yang mencari adalah anggota BNN Kabupaten Balangan dan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika SKHPN/067/XI/053/2022/BNNK-BLG tertanggal 12 November 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/ Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman / jenis sabu-sabu, dan pekerjaan terdakwa adalah Petani/Pekebun sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan melalui teman Terdakwa yang sebelumnya teman Terdakwa dihubungi oleh YADI dan Saksi WIDODO untuk mencari sabu, dan Terdakwa telah menerima uang pembelian dari Saksi WIDODO dan YADI dan kemudian pada hari berikutnya, Terdakwa juga menyanggupi pesanan dari Saksi WIDODO untuk membeli 1 (satu) paket sabu, yang mana Terdakwa mendapat untung memakai bersama dari menjual sabu tersebut, adalah termasuk perbuatan Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,25 gram bersama kantong plastik, sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram. Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 69.000 dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000, dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam Nopol DA 2119 YJ, Nomor Rangka MH1JM9117MK458028, Nomor Mesin JM91E1457680 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, yang telah disita dari Terdakwa, namun dalam persidangan diketahui adalah milik dari Adik Terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SAHRUNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahlani als. Eno Bin Samlan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,25 gram bersama kantong plastik, sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram. Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti disisihkan dengan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam SIM Card 085705523833;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA Bold;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kantong pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp 69.000 dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp 5.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000, dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 1.000

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Hitam Nopol DA 2119 YJ, Nomor Rangka MH1JM9117MK458028, Nomor Mesin JM91E1457680;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SAHRUNI;

6. Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pm